



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 7 TAHUN 1985 SERI B
SERI B NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR : 6 TAHUN 1985

TENTANG :

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REM-
BANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG RETRIBUSI TER-
HADAP PEMBORONG YANG MENDAPAT PEKERJAAN
PEMBORONGAN PROYEK - PROYEK PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan makud / isi surat kawat
Menteri Dalam Negeri Nomor ; 188.241.44 /
4194 / PUOD tanggal 24 Desember 1983 jo.
Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 188.3 / 08882. tanggal
27 Maret 1984 perihal Peraturan Daerah ten-
tang Pungutan Sumbangan dari pemborong
Pelaksana Proyek, tidak diperkenankan karena
tidak ada jasa yang nyata, jo. Surat Guber-
nur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah tang-
gal 3 Januari 1985 Nomor : 188.3 / 0195 pe-
rihal penolakan pengesahan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor : 7 Tahun 1983
tentang Retribusi terhadap pemborong yang
mendapat pekerjaan pemborongan Proyek -
proyek pembangunan ;

- b. bahwa berkeraan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 1983 tanggal 9 Juni 1983 perihal Retribusi terhadap pemborong yang mendapat pekerjaan pemborongan proyek proyek Pembangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi :

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR : 7 TAHUN 1983 RETRIBUSI TERHADAP PEMBORONG YANG MENDAPAT PEKERJAAN PEMBORONGAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 7 Tahun 1983 tentang Retribusi terhadap Pemborong yang mendapat pekerjaan pemborongan proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua

t t d.

HS. MARWOTHO, BA

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Rembang Nomor 2 Tahun
1985 Seri B No. 4 pada tanggal
10 - 12 - 1985

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

Drs. SOEDIHARTO

Nip. 500029511

Rembang, tgl. 30 Juli 1985
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

t t d.

(SOERATMAN, SH)

Nip. 230011686

D i s a h k a n ;
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
JAWA TENGAH

Dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 16 Oktober 1985
No. 188.3/266/1985

Sekretaris Wilayah / Daerah
B. Kepala Biro Hukum

t t d.

(N A W A W I S H .)

Nip. 500026896